



Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
perkara (Pasal 209 KUHP).

Nomor 2/Pid.C/2024/PN Prn

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Paringin yang mengadili perkara tindak pidana ringan, dengan acara
pemeriksaan cepat pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024, dalam perkara
Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. YANI Alias USU Bin APIN (Alm)**
2. Tempat lahir : Timbun Tulang
3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 1 Juli 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bungin Gang Hidayatullah RT 2, Kecamatan
Paringin Selatan, Kabupaten Balangan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Susunan persidangan:

1. Arya Mulatua, S.H.....Hakim;
2. Luqmanul Hakim.....Panitera Pengganti;

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik selaku Kuasa Penuntut
Umum untuk membacakan catatan/resume perkara;

Atas catatan/resume perkara tersebut, Terdakwa menyatakan tidak
keberatan dan membenarkannya;

Kemudian Penyidik mengajukan 2 (dua) orang Saksi, sebagai berikut:

1. Arif Rahman Bin Zanal Aqli (Alm), dibawah sumpah yang menerangkan
bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26
Januari 2024 pada pukul 17.40 WITA di rumahnya yang berada di Desa
Bungin Gang Hidayatullah RT 2, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten
Balangan karena ditemukan 4 (empat) buah jirigen, 2 (dua) buah ember
berwarna hitam dan hijau yang berisi 60 (enam puluh) liter minuman keras
beralkohol jenis tuak, 1 (satu) buah plastik berisi 2 (dua) liter minuman keras
beralkohol jenis tuak, 1 (satu) buah ceret/teko, 1 (satu) buah ember warna
hitam, 1 (satu) buah corong arna biru, 1 (satu) buah saringan warna biru dan
1 (satu) buah karung berwarna putih yang berisi kayu laru yang mana
minuman keras jenis tuak tersebut untuk dijual oleh Terdakwa dengan harga
Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) perliter. Bahwa Terdakwa mendapatkan

Hal. 1 dari 5 hal. Putusan Nomor 2/Pid.C/2024/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman keras jenis tuak tersebut dengan cara mengolahnya sendiri dengan menggunakan campuran air nira dan kayu laru. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual minuman keras beralkohol;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Diky Fremuzar Bin Abdullah, dibawah sumpah yang menerangkan bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 pada pukul 17.40 WITA di rumahnya yang berada di Desa Bungin Gang Hidayatullah RT 2, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan karena 4 (empat) buah jirigen, 2 (dua) buah ember berwarna hitam dan hijau yang berisi 60 (enam puluh) liter minuman keras beralkohol jenis tuak, 1 (satu) buah plastik berisi 2 (dua) liter minuman keras beralkohol jenis tuak, 1 (satu) buah ceret/teko, 1 (satu) buah ember warna hitam, 1 (satu) buah corong arna biru, 1 (satu) buah saringan warna biru dan 1 (satu) buah karung berwarna putih yang berisi kayu laru yang mana minuman keras jenis tuak tersebut untuk dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) perliter. Bahwa Terdakwa mendapatkan minuman keras jenis tuak tersebut dengan cara mengolahnya sendiri dengan menggunakan campuran air nira dan kayu laru. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual minuman keras beralkohol;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Telah pula didengar keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas Polisi Polres Balangan dan Petugas Satpol PP Kabupaten Balangan pada Jumat tanggal 26 Januari 2024 pada pukul 17.40 WITA di rumahnya yang berada di Desa Bungin Gang Hidayatullah RT 2, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan karena ditemukan 4 (empat) buah jirigen, 2 (dua) buah ember berwarna hitam dan hijau yang berisi 60 (enam puluh) liter minuman keras beralkohol jenis tuak, 1 (satu) buah plastik berisi 2 (dua) liter minuman keras beralkohol jenis tuak, 1 (satu) buah ceret/teko, 1 (satu) buah ember warna hitam, 1 (satu) buah corong arna biru, 1 (satu) buah saringan warna biru dan 1 (satu) buah karung berwarna putih yang berisi kayu laru yang mana minuman keras jenis tuak tersebut untuk dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) perliter. Bahwa Terdakwa mengolah sendiri minuman keras beralkohol jenis tuak tersebut dengan cara mencampurkan air nira dan kayu laru. Terdakwa mendapatkan air nira dengan cara membelinya seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) perliter

Hal. 2 dari 5 hal. Putusan Nomor 2/Pid.C/2024/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membeli kayu laru melalui aplikasi jual beli online. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual minuman keras beralkohol;

Selanjutnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Penyidik telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 4 (empat) buah jirigen;
2. 2 (dua) buah ember berwarna hitam dan hijau yang berisi 60 (enam puluh) liter minuman keras beralkohol jenis tuak;
3. 1 (satu) buah plastik berisi 2 (dua) liter minuman keras beralkohol jenis tuak;
4. 1 (satu) buah ceret/teko;
5. 1 (satu) buah ember warna hitam;
6. 1 (satu) buah corong arna biru;
7. 1 (satu) buah saringan warna biru;
8. 1 (satu) buah karung berwarna putih yang berisi kayu laru;

Kemudian, Hakim menyatakan pemeriksaan perkara telah cukup, lalu menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN **Nomor 2/Pid.C/2024/PN Prn**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana ringan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa atas nama M. Yani Alias Usu Bin Apin (Alm);

Membaca catatan berkas perkara;

Mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan serta memperhatikan barang bukti yang dihadirkan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi Polres Balangan dan Petugas Satpol PP Kabupaten Balangan pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 pada pukul 17.40 WITA di rumahnya yang berada di Desa Bungin Gang Hidayatullah RT 2, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan karena ditemukan 4 (empat) buah jirigen, 2 (dua) buah ember berwarna hitam dan hijau yang berisi 60 (enam puluh) liter minuman keras beralkohol jenis tuak, 1 (satu) buah plastik berisi 2 (dua) liter minuman keras beralkohol jenis tuak, 1 (satu) buah ceret/teko, 1 (satu) buah ember warna hitam, 1 (satu) buah corong warna biru, 1 (satu) buah saringan warna biru dan 1 (satu) buah karung berwarna putih yang berisi kayu laru yang mana minuman keras jenis tuak tersebut untuk dijual

Hal. 3 dari 5 hal. Putusan Nomor 2/Pid.C/2024/PN Prn



oleh Terdakwa dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) perliter. Bahwa Terdakwa mengolah sendiri minuman keras beralkohol jenis tuak tersebut dengan cara mencampurkan air nira dan kayu laru. Terdakwa mendapatkan air nira dengan cara membelinya seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) perliter dan membeli kayu laru melalui aplikasi jual beli online. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual minuman keras beralkohol;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Hakim menilai Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 15 Ayat (1) jo Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah jirigen, 2 (dua) buah ember berwarna hitam dan hijau yang berisi 60 (enam puluh) liter minuman keras beralkohol jenis tuak, 1 (satu) buah plastik berisi 2 (dua) liter minuman keras beralkohol jenis tuak, 1 (satu) buah ceret/teko, 1 (satu) buah ember warna hitam, 1 (satu) buah corong warna biru, 1 (satu) buah saringan warna biru dan 1 (satu) buah karung berwarna putih yang berisi kayu laru, perlu ditetapkan agar keseluruhan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 15 Ayat (1) jo Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Yani Alias Usu Bin Apin (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran tanpa hak mendistribusikan minuman beralkohol;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah jirigen;
 - 2 (dua) buah ember berwarna hitam dan hijau yang berisi 60 (enam puluh) liter minuman keras beralkohol jenis tuak;
 - 1 (satu) buah plastik berisi 2 (dua) liter minuman keras beralkohol jenis tuak;
 - 1 (satu) buah ceret/teko;
 - 1 (satu) buah ember warna hitam;
 - 1 (satu) buah corong warna biru;
 - 1 (satu) buah saringan warna biru;
 - 1 (satu) buah karung berwarna putih yang berisi kayu laruDimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 oleh Arya Mulatua, S.H., sebagai Hakim, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Luqmanul Hakim, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin serta dihadiri oleh Choirul Mustofa, Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Balangan dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Luqmanul Hakim

Arya Mulatua, S.H.